

Nomor : KSEI-14379/JKU/0625
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

13 Juni 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Informasi Tambahan Terkait Jadwal dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO)

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No. KSEI-13164/JKU/0625 tanggal 3 Juni 2025 dan informasi dari PT Sariguna Primatirta Tbk, bersama ini disampaikan Informasi Tambahan Terkait Jadwal dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang Berhak

Pemegang saham yang berhak dalam mendapatkan saham bonus adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 16.00 WIB (recording date) dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham oleh pemegang saham tersebut yang diperoleh berdasarkan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juni 2025.

2. Pendistribusian Saham Bonus

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham bonus yang menjadi haknya akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama pemegang saham pada tanggal 26 Juni 2025.

3. Penjelasan Mengenai Perlakuan Pajak Atas Saham Bonus

Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak merupakan objek Pph, kecuali bagi Pemegang Saham Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 undang-undang terkait Pph.
- b. Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B ("Perdir 2018"), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas

serta ditandatangani oleh Pemegang Saham yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan Certificate of Residence asli dalam bahasa Inggris) kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") (sebagaimana yang berlaku) dalam waktu yang telah ditentukan.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan menyetorkan jumlah pajak yang dikenakan atas Saham Bonus yang diperoleh ke Rekening Perseroan. Harga per lembar saham sebagai dasar perhitungan pajak adalah **Rp 740 per lembar saham**, yang ditentukan berdasarkan harga penutupan pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas saham bonus (recording date) yaitu tanggal 11 Juni 2025.

Penyetoran Pajak Saham Bonus untuk Wajib Pajak Luar Negeri dapat dilakukan ke Rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Nomor rekening : 3991 000 001

Atas nama : PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK

Swift Code : BNINIDJA

Contoh perhitungan pajak:

No.	Nama Investor	Negara Domisili	Tarif Pajak	Jumlah kepemilikan (lembar saham)	Harga (Rp)	Jumlah Saham bonus (lembar saham)	Pajak yang Disetor (Rp)
1.	WP Luar Negeri - dengan DGT form	Singapura	15%	10.000	740	10.000	1.110.000
2.	WP Luar Negeri - tanpa DGT form	Singapura	20%	20.000	740	20.000	2.960.000
3.	WP Dalam Negeri	Indonesia	0%	50.000	740	50.000	-

Batas waktu penyetoran pajak atas Saham Bonus yang dibagikan adalah hingga tanggal 23 Juni 2025.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Sariguna Primatirta Tbk;
3. PT Bima Registra.